



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERLAMBAW OKTAVIANO SAPUTRA ALIAS LAMBAW BIN SRI HARTANTO**;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sonowijayan, RT. 5 / RW. 22, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/42/V/2024/Satresnarkoba tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aziz Nursanto, S.H. dan Aris Dwi Saputro, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AN LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Nyamplung, Kradenan 01, Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 431/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG Bin SRI HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG Bin SRI HARTANTO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 1,28 gram ditimbang beserta pembungkusnya Kemudian barang bukti tersebut di periksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK wana hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol AD-2679-DU beserta STNK nya

Dikembalikan kepada Sdr. SLAMET WIDODO

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam beserta simcardnya

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar Nota Pembelaan Penasihat Hukum ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;
2. Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan terdahulu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/kten/Enz.2/08.2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG Bin SRI HARTANTO, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dk. Prigi Wetan Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa berada di rumah kostnya di Dk. Prigi wetan Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, terdakwa mendapat pesan WA dari saksi MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG (berkas perkara terpisah) yang isinya "ENEK CHANEL LINK RA MAS" lalu terdakwa menjawab "CHANEL LINK OPO MAS" dan saksi MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG menjawab "CHANEL SABU" setelah itu terdakwa membalas "COBO KULO TANGLETKE RIYEN" setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. TOPA (DPO) dengan mengirimkan pesan melalui WA dengan kalimat "ENEK CHANEL LINK RA MAS" dijawab Sdr. TOPA (DPO) "CHANEL LINK LINK OPO MAS" "READY MAS" selanjutnya Sdr. TOPA (DPO) kembali mengirimkan WA yang isinya nomor DANA 085880261468 setelah itu pesan dari Sdr. TOPA (DPO) tersebut diteruskan kepada Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG (berkas perkara terpisah) selanjutnya Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA yang dikirimkan terdakwa setelah itu bukti transferan tersebut dikirimkan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa bukti tersebut diteruskan melalui pesan WA kepada Sdr. TOPA (DPO) selang 1 (satu) jam Sdr. TOPA (DPO) mengirimkan pesan WA yang berisi peletakan sabu berupa foto yang terdapat tanda panah dengan kalimat "05 LAMER GONDANG DARI JOGJA ARAH SOLO KIRI TIKUNGAN PERTAMA TIANG LISTRIK DEPAN RUMAH OREN SESUAI TANDA" setelah itu alamat peletakan sabu tersebut dikirimkan kepada Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG selanjutnya Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan setelah mencari paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG tidak menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG komplain kepada terdakwa melalui telepon setelah itu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mendatangi terdakwa secara langsung dengan mengatakan "CEK EN DEWE NEK RA PERCOYO" lalu terdakwa bersama Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan tidak ditemukan paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG " TAK OYAKE WONGE MAS" lalu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG menjawab "NGGIH" setelah itu Saksi.

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 wib Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mengirim pesan kepada terdakwa dengan kalimat "BELUM ADA KABAR OM" dan terdakwa membalas "BELUM MAS MASIH TAK WA TERUS" kemudian Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG membalas "TULUNG YA OM" dijawab terdakwa "KULO OYAKE TERUS" kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mengirim pesan lagi kepada terdakwa yang isinya "KETERANGANE PRIPUN MAS" lalu terdakwa membalas "DERENG MARINGI KETERANGAN MAS" dan Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG menjawab "WAH PRIPUN NGGEH MAS" terdakwa membalas "DERENG NGABARI" lalu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG berkata "KON NGIJOLI 300 RAPOPO MAS TIMBANG KANGELAN, TANGGUNG JAWABE SAMPEYAN NGGEH" dan terdakwa menjawab "WADUH AKU RAISO MAS NEK KON NGIJOLI BUTUHE NGGEH NEMBE KATAH, MANG SABAR RIYEN KULO OYAKE TERUS" selanjutnya karena Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG terus menanyakan paketan narkoba jenis sabu tersebut apakah sudah diganti dengan alamat peletakan yang baru maka terdakwa terus menanyakan perkembangan untuk paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. TOPA (DPO) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib Sdr. TOPA (DPO) mengirimkan WA kepada terdakwa dengan kalimat "IKI WES NGABARI MAS TAPI TAK PASTIKAN SIK JARE ONO NE SIJI, ENGKO JUPUKEN LAGI TAMBAHONO TF NEK BARANGE WES TOK JUPUK PIE" terdakwa jawab "GANTI RA VALID KALIAN KALIAN TAK UBER YO" dibalas Sdr. TOPA (DPO) "VALID MAS" lalu terdakwa menjawab "BEN PADANG" Sdr. TOPA (DPO) menjawab "AKU YO LAGI DIKABARI NGONO MAS, AKU DEWE YO ISIH NENG NANG JOGJA SABAR SEK" terdakwa menjawab "PENTING ORA KOYO WINGI NGONO KAE, KOE VALID AKU YO VALID" selanjutnya hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa dan Sdr. TOPA (DPO) masih berkomunikasi lewat WA mengenai paket narkoba jenis sabu yang belum terkirim sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wib saat terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Sdr. TOPA (DPO) dengan kalimat "AKU WES TEKAN PENGUNG, LE TERTEMPEL AE, LOKASI NENG NDI IKI" dan di balas Sdr. TOPA (DPO) "KOTA IKI" dan tidak lama kemudian Sdr. TOPA (DPO) mengirimkan foto tempat

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan paket narkoba jenis sabu dengan kalimat "TERMINAL ARAH BAGAS WARAS GANG KE 4 KANAN JALAN TIANG LISTRIK PERTAMA BUNGKUS ROKOK TENOR SESUAI TANDA" dan disusul WA "C KABARI MAS" selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AD-2679-DU milik saksi SLAMET WIDODO menuju ke tempat peletakan paket narkoba sabu tersebut setelah mendapatkan paket sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok Tenor tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkan ke dalam dashboard motor kemudian meninggalkan lokasi tersebut namun setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter motor yang dikendarai terdakwa dipepet oleh beberapa anggota satresnarkoba Klaten yang berkata "POLISI, KAMU HABIS AMBIL APA" dan terdakwa menjawab "SABU PAK" kemudian saksi AFIF ABDUR ROUF melakukan penggeledahan badan maupun sepeda motor terdakwa dan saksi AFIF ABDUR ROUF menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan saksi AFIF ABDUR ROUF bertanya "IKI GONE SOPO" dan terdakwa menjawab "NIKU PESENAN PAK" lalu saksi AFIF ABDUR ROUF menanyakan "PESENANE SOPO" dan dijawab terdakwa "MAS BANTENG" kemudian saksi AFIF ABDUR ROUF bertanya "LA BANTENG SAIKI NENG NDI" dijawab oleh terdakwa "NANG KARAOKE NGLINGGI PAK" setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AFIF ABDUR ROUF bersama anggota satresnarkoba Klaten mendatangi tempat karaoke di daerah Nglinggi dan mendapati Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG sedang berada di angkringan depan karaoke di Nglinggi setelah itu saksi AFIF ABDUR ROUF melakukan interogasi terhadap Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG dan ternyata benar jika Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG telah memesan paket narkoba sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diajak oleh saksi MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG untuk memakai sabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa HERLABANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LABANG Bin SRI HARTANTO, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Kp. Tegal Malowan, kel Buntalan kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa berada di rumah kostnya di Dk. Prigi wetan Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, terdakwa mendapat pesan WA dari saksi MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG (berkas perkara terpisah) yang isinya "ENEL CHANEL LINK RA MAS" lalu terdakwa menjawab "CHANEL LINK OPO MAS" dan saksi MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG menjawab "CHANEL SABU" setelah itu terdakwa membalas "COBO KULO TANGLETKE RIYEN" setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. TOPA (DPO) dengan mengirimkan pesan melalui WA dengan kalimat "ENEL CHANEL LINK RA MAS" dijawab Sdr. TOPA (DPO) "CHANEL LINK LINK OPO MAS" "READY MAS" selanjutnya Sdr. TOPA (DPO) kembali mengirimkan WA yang isinya nomor DANA 085880261468 setelah itu pesan dari Sdr. TOPA (DPO) tersebut diteruskan kepada Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG (berkas perkara terpisah) selanjutnya Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA yang dikirimkan terdakwa setelah itu bukti transferan tersebut dikirimkan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa bukti tersebut diteruskan melalui pesan WA kepada Sdr. TOPA (DPO) selang 1 (satu) jam Sdr. TOPA (DPO) mengirimkan pesan WA yang berisi peletakan sabu berupa foto yang terdapat tanda panah dengan kalimat "05 LAMER GONDANG DARI JOGJA ARAH SOLO KIRI TIKUNGAN PERTAMA TIANG LISTRIK DEPAN RUMAH OREN SESUAI TANDA" setelah itu alamat peletakan sabu tersebut

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan kepada Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG selanjutnya Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan setelah mencari paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG tidak menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG komplain kepada terdakwa melalui telepon setelah itu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mendatangi terdakwa secara langsung dengan mengatakan "CEK EN DEWE NEK RA PERCOYO" lalu terdakwa bersama Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mendatangi alamat peletakan sabu tersebut dan tidak ditemukan paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG " TAK OYAKE WONGE MAS" lalu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG menjawab "NGGIH" setelah itu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 wib Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mengirim pesan kepada terdakwa dengan kalimat "BELUM ADA KABAR OM" dan terdakwa membalas "BELUM MAS MASIH TAK WA TERUS" kemudian Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG membalas "TULUNG YA OM" dijawab terdakwa "KULO OYAKE TERUS" kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wib Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG mengirim pesan lagi kepada terdakwa yang isinya "KETERANGANE PRIPUN MAS" lalu terdakwa membalas "DERENG MARINGI KETERANGAN MAS" dan Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG menjawab "WAH PRIPUN NGGEH MAS" terdakwa membalas "DERENG NGABARI" lalu Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG berkata "KON NGIJOLI 300 RAPOPO MAS TIMBANG KANGELAN, TANGGUNG JAWABE SAMPEYAN NGGEH" dan terdakwa menjawab "WADUH AKU RAISO MAS NEK KON NGIJOLI BUTUHE NGGEH NEMBE KATAH, MANG SABAR RIYEN KULO OYAKE TERUS" selanjutnya karena Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG terus menanyakan paketan narkoba jenis sabu tersebut apakah sudah diganti dengan alamat peletakan yang baru maka terdakwa terus menanyakan perkembangan untuk paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. TOPA (DPO) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib Sdr. TOPA (DPO) mengirimkan WA kepada terdakwa dengan kalimat "IKI WES NGABARI MAS

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPI TAK PASTIKAN SIK JARE ONO NE SIJI, ENGKO JUPUKEN LAGI TAMBAHONO TF NEK BARANGE WES TOK JUPUK PIE" terdakwa jawab "GANTI RA VALID KALIAN KALIAN TAK UBER YO" dibalas Sdr. TOPA (DPO) "VALID MAS" lalu terdakwa menjawab "BEN PADANG" Sdr. TOPA (DPO) menjawab "AKU YO LAGI DIKABARI NGONO MAS, AKU DEWE YO ISIH NENG NANG JOGJA SABAR SEK" terdakwa menjawab "PENTING ORA KOYO WINGI NGONO KAE, KOE VALID AKU YO VALID" selanjutnya hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa dan Sdr. TOPA (DPO) masih berkomunikasi lewat WA mengenai paket narkoba jenis sabu yang belum terkirim sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wib saat terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Sdr. TOPA (DPO) dengan kalimat "AKU WES TEKAN PENGUNG, LE TERTEMPEL AE, LOKASI NENG NDI IKI" dan di balas Sdr. TOPA (DPO) "KOTA IKI" dan tidak lama kemudian Sdr. TOPA (DPO) mengirimkan foto tempat pengambilan paket narkoba jenis sabu dengan kalimat "TERMINAL ARAH BAGAS WARAS GANG KE 4 KANAN JALAN TIANG LISTRIK PERTAMA BUNGKUS ROKOK TENOR SESUAI TANDA" dan disusul WA "C KABARI MAS" selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AD-2679-DU milik saksi SLAMET WIDODO menuju ke tempat peletakan paket narkoba sabu tersebut setelah mendapatkan paket sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok Tenor tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkan ke dalam dashboard motor kemudian meninggalkan lokasi tersebut namun setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter motor yang dikendarai terdakwa dipepet oleh beberapa anggota satresnarkoba Klaten yang berkata "POLISI, KAMU HABIS AMBIL APA" dan terdakwa menjawab "SABU PAK" kemudian saksi AFIF ABDUR ROUF melakukan pengeledahan badan maupun sepeda motor terdakwa dan saksi AFIF ABDUR ROUF menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan saksi AFIF ABDUR ROUF bertanya "IKI GONE SOPO" dan terdakwa menjawab "NIKU PESENAN PAK" lalu saksi AFIF ABDUR ROUF menanyakan "PESENANE SOPO" dan dijawab terdakwa "MAS BANTENG" kemudian saksi AFIF ABDUR ROUF bertanya "LA BANTENG SAIKI NENG NDI" dijawab oleh terdakwa "NANG KARAOKE NGLINGGI PAK" setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AFIF ABDUR ROUF bersama anggota satresnarkoba Klaten mendatangi tempat karaoke di daerah Nglinggi dan mendapati Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG sedang berada di angkringan depan karaoke di Nglinggi setelah itu

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AFIF ABDUR ROUF melakukan interogasi terhadap Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG dan ternyata benar jika Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG telah memesan paket narkotika sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan Saksi. MUHAMMAD AGUNG NUGROHO Alias BANTENG dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam dash board motor Yamaha Mio dengan nopol AD-2679-DU yang dikendarainya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afif Abdur Rouf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 1 Mei 2024 tim memperoleh informasi dari warga kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor di sepanjang jalan Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten selama beberapa hari. Selama beberapa hari tersebut Saksi dan petugas lain menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian dilakukan pengeledahan dan introgasi, selanjutnya setelah menangkap Terdakwa kemudian petugas menangkap Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Selisih waktu penangkapan Terdakwa dengan Saudara Muhammad

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono sekitar satu setengah jam karena berbeda tempat. Dari pengeledahan yang dilakukan Saksi dan tim terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang merupakan pesanan Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024 dan ketika sabu tersebut tersedia pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sebelum diserahkan kepada Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono, Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi dan tim;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono adalah Saksi bersama Brigadir Adelian Narestu, S.H. serta Tim Satnarkoba Polres Klaten yang berjumlah 7 (tujuh) petugas;
- Bahwa Saksi dan tim tidak menggunakan atau mengacungkan senjata untuk menangkap Terdakwa karena Terdakwa hanya berjalan dan cukup diberhentikan, sedangkan untuk menangkap Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono dilakukan Saksi dan tim dengan mendatangi tempat kerja Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono;
- Bahwa Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono ditangkap karena telah membeli sabu melalui Terdakwa dengan cara Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono mentransfer uang / top up DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 0,5 (nol koma lima) gram sabu, selanjutnya berselang 1 (satu) jam Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* yang isinya sebuah foto alamat peletakan sabu. Namun sabu yang dibawa oleh Terdakwa saat ditangkap adalah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang ditimbang beserta pembungkusnya. Terhadap sisa dari 0,5 (nol koma lima) gram sabu tersebut Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono tidak mengetahui untuk siapa;
- Bahwa tidak ada rencana atau pembicaraan dari Terdakwa dan Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono untuk menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono telah melakukan tes urine pada tanggal 11 Mei 2024 pada siang hari dan hasilnya negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dari Terdakwa baru untuk pertama kali;

- Bahwa Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono pernah membeli sabu kepada Saudara Andi pada hari Selasa, 7 Mei 2024 dengan cara melakukan *top up* aplikasi DANA kemudian Saudara Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono mengambil sabu di alamat peletakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap karena dari percakapan yang ada di dalam handphone milik Terdakwa sudah diakui semua;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang bersama pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor Kretek warna hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: AD-2679-DU beserta STNK, serta dari Terdakwa disita handphone merk OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Adelian Narestu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 1 Mei 2024 tim memperoleh informasi dari warga kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor di sepanjang jalan Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten selama beberapa hari. Selama beberapa hari tersebut Saksi dan petugas lain menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian dilakukan pengeledahan dan interogasi, selanjutnya setelah menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang kemudian petugas menangkap Terdakwa sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Selisih waktu penangkapan Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dengan Terdakwa sekitar satu setengah jam karena berbeda tempat. Dari pengeledahan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Saksi dan tim terhadap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang merupakan pesanan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024 dan ketika sabu tersebut tersedia pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang sudah ditangkap oleh Saksi dan tim;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa adalah Saksi bersama Saudara Afif Abdur Rouf serta Tim Satnarkoba Polres Klaten yang berjumlah 7 (tujuh) petugas;
- Bahwa Saksi dan tim tidak menggunakan atau mengacungkan senjata untuk menangkap Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang karena Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang hanya berjalan dan cukup diberhentikan, sedangkan untuk menangkap Terdakwa dilakukan Saksi dan tim dengan mendatangi tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sabu melalui Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dengan cara Terdakwa mentransfer uang / top up DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 0,5 (nol koma lima) gram sabu, selanjutnya berselang 1 (satu) jam Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang mengirim pesan *whatsapp* yang isinya sebuah foto alamat peletakan sabu. Namun sabu yang dibawa oleh Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang saat ditangkap adalah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang ditimbang beserta pembungkusnya. Terhadap sisa dari 0,5 (nol koma lima) gram sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa;
- Bahwa tidak ada rencana atau pembicaraan dari Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang dan Terdakwa telah melakukan tes urine pada tanggal 11 Mei 2024 pada siang hari dan hasilnya negatif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang baru untuk pertama kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada Saudara Andi pada hari

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 7 Mei 2024 dengan cara melakukan *top up* aplikasi DANA kemudian Terdakwa mengambil sabu di alamat peletakan sabu;

- Bahwa Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang tidak melakukan perlawanan saat ditangkap karena dari percakapan yang ada di dalam handphone milik Saudara Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang sudah diakui semua;
- Bahwa dari Saudara Saudara Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang disita 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang bersama pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor Kretek warna hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: AD-2679-DU beserta STNK, serta dari Terdakwa disita handphone merk OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Rimas Aji Putra Trijayana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 Saksi sedang melaksanakan tugas piket sebagai security di Perumahan Taman Anggrek Buntalan, Klaten Tengah, Klaten. Sekitar pukul 00.50 WIB Saksi didatangi oleh seseorang dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan terhadap seorang laki-laki bernama Herlambang Oktaviano Saputra yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Klaten di jalan perkampungan Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Saat itu petugas kepolisian menyita 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK warna hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna hitam No. Pol: AD-2679-DU beserta STNKnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hanya seorang diri;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pemeriksa terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang disita Polisi dari tangan Terdakwa, setelah sampai di Polres Klaten barang tersebut ditimbang beratnya 0,28 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian saat melakukan penangkapan membawa surat tugas dan identitasnya sebagai petugas dari Kepolisian Resort Klaten;
- Bahwa Saksi hanya mengenali 1 (satu) orang petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang biasa digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa lokasi pengambilan narkoba jenis sabu berada ditempat yang gelap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Slamet Widodo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Klaten pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol AD-2679-DU di jalan perkampungan Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa membawa STNK saat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol AD-2679-DU untuk mengambil narkoba. Saat itu Terdakwa membawa motor Yamaha Mio dari tanggal 11 Mei 2024 dari rumah sekitar pukul 09.00 WIB bersama teman perempuannya, namun Saksi tidak menanyakan apakah perempuan tersebut adalah pacar Terdakwa. Mengenai BPKB motor Yamaha Mio tersebut saat ini sedang digadaikan untuk jaminan hutang di Kantor Koperasi Tanjung Harapan Kartasura;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi dengan STNK atas nama Racman Jauhari yang dibeli dari teman ibu Saksi dengan harga RP4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sepeda motor ini sehari-hari dipakai bersama-sama;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik-baik saja di masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio warna biru Nopol AD-2679-DU adalah motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi mengenal Terdakwa ditempat hiburan karaoke di Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten yang juga tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena telah membeli sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari chanel link membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada lalu Saksi mentransfer / top up ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Saksi kirimkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu. Kemudian Saksi mengambil sabu tersebut sesuai alamat peletakan yang diberikan, namun setelah dicari oleh Saksi tidak ditemukan sabu dialamat tersebut. Kemudian Saksi komplain kepada Terdakwa untuk meminta uang kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pesanan sabu batal dan karena waktu itu Saksi membutuhkan uang bukan barang. Pembatalan tersebut Saksi lakukan karena setiap Saksi tanyakan mengenai sabu kepada Terdakwa tidak ada jawaban atau alasan yang pasti dan tidak tepat waktu. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi bahwa sabu sudah ready, namun sebelum sabu diserahkan kepada Saksi, Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah pesanan Saksi;
- Bahwa yang pertama menanyakan link pemesanan sabu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memesan sabu kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sabu untuk doping stamina karena selalu kerja malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa mencarikan sabu dari Saudara Linda yaitu calon istri Terdakwa yang bekerja di karaoke yang sama dengan Saksi bekerja di Nglinggi, kemudian Saudara Linda menawarkan sabu kepada Saksi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal sejak ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak didampingi Penasihat Hukum Saksi sendiri saat diperiksa oleh penyidik di Polres Klaten. Saat itu Saksi didampingi Saudara Danang Sindu sasangka, S.H. sebagaimana dicatat dalam BAP namun yang bersangkutan datang ke Polres Klaten dan bertemu Saksi saat pemeriksaan terhadap Saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi mendapat sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Saksi adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcardnya, yang didalamnya terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara pemeriksaan narkotika melalui test urine yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Widiawati dokter pada kepolisian Resor Klaten telah melakukan pemeriksaan An. HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG Bin SRI HARTANTO pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2024 dengan hasil negative Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Agung Nugroho sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan di tempat hiburan karaoke di daerah Nglinggi,

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten Selatan, Klaten;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dan pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten terjadi penangkapan terhadap Saksi Muhammad Agung Nugroho. Penangkapan tersebut dikarenakan Saksi Muhammad Agung Nugroho telah membeli sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Agung Nugroho meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari chanel link membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa narkoba jenis sabu ready dan mengirimkan nomor DANA 085880261468, maka Terdakwa mengirimkan nomor DANA tersebut kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho. Kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho melakukan *top up* ke nomor DANA tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti *top up* yang dilakukan Saksi Muhammad Agung Nugroho dikirimkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meneruskan bukti *top up* kepada Saudara Topa lalu Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu berupa foto dengan kalimat, kemudian pesan whatsapp tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho dan kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho mencari sabu tersebut di alamat yang telah dikirimkan namun tidak menemukannya. Saksi Muhammad Agung Nugroho komplain kepada Terdakwa karena sabu tidak ditemukan kemudian Terdakwa menanyakan lagi mengenai sabu tersebut kepada Saudara Topa sampai beberapa hari hingga sempat pada tanggal 4 Mei 2024 Saksi Muhammad Agung Nugroho mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp untuk meminta uangnya dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud membatalkan pesanan sabu namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang dan masih mengejar Saudara Topa untuk meminta uang kembali. Pada tanggal 5 Mei 2024 - 10 Mei 2024 tidak ada komunikasi antara Saksi Muhammad Agung Nugroho dengan Terdakwa hingga pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu. Terdakwa mengambil sabu tersebut berdasarkan alamat yang telah dikirimkan Saudara Topa, setelah ditemukan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dashboard sepeda motor Terdakwa kemudian

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter dan tidak lama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho;

- Bahwa sabu yang diambil oleh Terdakwa di alamat peletakan sabu adalah milik Saksi Muhammad Agung Nugroho;
- Bahwa yang pertama menanyakan link pemesanan sabu adalah Saksi Muhammad Agung Nugroho;
- Bahwa Saksi Muhammad Agung Nugroho mengetahui Terdakwa bisa mencarikan sabu diketahui dari Saudara Linda yaitu calon istri Terdakwa yang bekerja di tempat karaoke di Nglinggi yang merupakan satu tempat kerja dengan Saksi Muhammad Agung Nugroho, kemudian Saudara Linda menawarkan sabu kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho lalu Saksi Muhammad Agung Nugroho bertemu dengan Terdakwa. Saudara Linda bekerja di karaoke sebagai pemandu karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho ketika Saksi Muhammad Agung Nugroho tidak jadi memesan sabu, namun Terdakwa terus mengejar Saudara Topa untuk mengembalikan uang;
- Bahwa Saksi Muhammad Agung Nugroho baru pertama kali pesan sabu kepada Terdakwa dan sabu tersebut menurut pernyataan Saksi Muhammad Agung Nugroho digunakan untuk doping;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah untuk bisa memakai sabu bersama-sama dengan Saksi Muhammad Agung Nugroho;
- Bahwa orang-orang yang ada ditempat hiburan karaoke sudah mengetahui bahwa Saksi Muhammad Agung Nugroho memakai sabu;
- Bahwa pembelian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) biasanya mendapat sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sabu yang Terdakwa ambil seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sedangkan yang akan diserahkan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho adalah 0,5 (nol koma lima) gram dan sisanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Untuk membaginya terdakwa tidak menimbang namun Terdakwa menggunakan suru dan hanya dikira-kira saja pembagiannya. Terdakwa tidak mengetahui cara menimbang sabu tersebut karena jika membeli dalam kondisi sudah terbungkus;
- Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) mobil yang digunakan petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa, saat penangkapan ada 1 (satu) orang warga yang menyaksikan;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli kepada Saudara Topa, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Saudara Mansur sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Topa belum ada setengah tahun sekitar bulan Februari 2024, sedangkan Terdakwa mengenal Saudara Mansur sudah agak lama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu menggunakan uang sendiri;
- Bahwa sejak tertangkap Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi sabu berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TENOR KRETEK warna hijau, potongan lakban warna hitam dan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta simcardnya dan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna hitam No. Pol: AD-2679-DU beserta STNK adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa ketika ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya. Kemudian barang bukti tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur taufik, S.T., dan Sugiyanto, S.H., terhadap barang bukti No. BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 (satu koma nol lima tiga enam lima) gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor Kretek warna hijau, potongan lakban warna hitam, dan potongan tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta SIM Card-nya;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta SIM Card-nya;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: AD-2679-DU beserta STNK-nya;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya yang disimpan dalam dashboard sepeda motor Terdakwa dengan Nopol AD-2679-DU yang merupakan pesanan Saksi Muhammad Agung Nugroho yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024. Setelah itu Saksi Muhammad Agung Nugroho ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB didepan angkringan di Dukuh Mlaran, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Saksi Muhammad Agung Nugroho ditangkap oleh polisi karena telah membeli sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi Muhammad Agung Nugroho meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari chanel link membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada dan mengirim nomor DANA 085880261468, lalu Terdakwa memberitahukan ke Saksi Muhammad Agung Nugroho bahwa sabu ada dan mengirim nomor tersebut kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho dan Saksi Muhammad Agung Nugroho kemudian mentransfer / top up uang ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Saksi Muhammad Agung Nugroho kirimkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu. Kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho mengambil sabu tersebut sesuai alamat peletakan yang diberikan, namun setelah dicari oleh Saksi Muhammad Agung Nugroho tidak ditemukan sabu dialamat tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho komplain kepada Terdakwa untuk meminta uang kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pesanan sabu batal dan karena waktu itu Saksi Muhammad Agung Nugroho membutuhkan uang bukan barang. Pembatalan tersebut Saksi Muhammad Agung Nugroho lakukan karena setiap Saksi Muhammad Agung Nugroho tanyakan mengenai sabu kepada Terdakwa tidak ada jawaban atau alasan yang pasti, namun uang tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho karena Terdakwa tidak memiliki uang

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih ingin mengejar Saudara Topa untuk meminta uang kembali. Kemudian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho bahwa sabu sudah ready dan kemudian mengambil sabu tersebut. Setelah ditemukan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dashboard sepeda motor Terdakwa, sabu yang diambil oleh Terdakwa dari lokasi peletakan sabu yang telah dikirimkan Saudara Topa tersebut adalah pesanan Saksi Muhammad Agung Nugroho. Namun saat baru berjalan sekitar sepuluh meter Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian. Sehingga sebelum sabu diserahkan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho, Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa benar Saksi Muhammad Agung Nugroho membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa. Sisa berat antara sabu yang dibawa Terdakwa yaitu 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dengan yang dipesan Saksi Muhammad Agung Nugroho digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar yang pertama menanyakan link pemesanan sabu adalah Saksi Muhammad Agung Nugroho dan Saksi Muhammad Agung Nugroho baru pertama kali memesan sabu kepada Terdakwa. Saksi Muhammad Agung Nugroho mengetahui Terdakwa bisa mencari sabu dari Saudara Linda yaitu calon istri Terdakwa yang bekerja di tempat karaoke yang sama dengan Saksi Muhammad Agung Nugroho bekerja di Nglinggi, kemudian Saudara Linda menawarkan sabu kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho dan Saksi Muhammad Agung Nugroho bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara pemeriksaan narkotika melalui test urine yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Widiawati dokter pada kepolisian Resor Klaten telah melakukan pemeriksaan An. HERLAMBANG OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBANG Bin SRI HARTANTO pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2024 dengan hasil negative

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang Bin Sri Hartanto di muka persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dinilai sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan kemampuan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara detail atas apa yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

*Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln*





**dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan terbuktnya salah satu elemen unsur ini maka telah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu atau tidak. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dijelaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual berarti mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima diartikan sebagai menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb. Frasa perantara diartikan orang yang menjadi penengah atau penghubung, sedangkan menukar mempunyai arti mengganti dan yang dimaksud menyerahkan adalah

*Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada, menyampaikan kepada. Perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan transaksional atau peredaran gelap Narkotika dan bertujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya Saksi Muhammad Agung Nugroho meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari chanel link membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada dan mengirim nomor DANA 085880261468, lalu Terdakwa memberitahukan ke Saksi Muhammad Agung Nugroho bahwa sabu ada dan mengirim nomor DANA tersebut kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho dan Saksi Muhammad Agung Nugroho kemudian mentransfer / top up uang ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Saksi Muhammad Agung Nugroho dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu dari Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho pergi mengambil sabu tersebut sesuai alamat peletakan yang diberikan, namun setelah dicari oleh Saksi Muhammad Agung Nugroho tidak ditemukan sabu di alamat tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho komplain kepada Terdakwa untuk meminta uang kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pesanan sabu batal dan karena waktu itu Saksi Muhammad Agung Nugroho membutuhkan uang bukan barang. Saksi Muhammad Agung Nugroho melakukan pembatalan pembelian tersebut karena setiap Saksi Muhammad Agung Nugroho tanyakan mengenai sabu kepada Terdakwa tidak ada jawaban atau alasan yang pasti, namun uang tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho karena Terdakwa tidak memiliki uang dan masih ingin mengejar Saudara Topa untuk meminta uang kembali;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Saudara Topa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi alamat peletakan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho bahwa sabu sudah siap dan Terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut. Setelah sabu tersebut ditemukan, Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dashboard sepeda motor Terdakwa, sabu yang diambil oleh Terdakwa dari lokasi peletakan sabu yang telah dikirimkan Saudara Topa tersebut adalah pesanan Saksi Muhammad Agung Nugroho. Namun saat baru berjalan sekitar sepuluh meter Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian. Sehingga sebelum sabu diserahkan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho, Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB di jalan perkampungan di Kampung Tegal Malowan, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya yang disimpan dalam dashboard sepeda motor Terdakwa dengan Nopol AD-2679-DU yang sebagian merupakan pesanan Saksi Muhammad Agung Nugroho yang dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh seorang ahli atau petugas kesehatan yang melakukan penelitian ataupun pengobatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara Saksi Muhammad Agung Nugroho sebagai pembeli dengan Saudara Topa sebagai penjual serta Terdakwa mendapatkan upah / keuntungan berupa pemakaian bersama atas sabu yang dibeli;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **“melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini maka telah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Percobaan melakukan tindak

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba dimaknai sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dimaknai sebagaimana dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, Saksi Muhammad Agung Nugroho meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan chanel link membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saudara Topa. Setelah Saudara Topa menjawab bahwa barang ada dan mengirim nomor DANA 085880261468, lalu Terdakwa memberitahukan ke Saksi Muhammad Agung Nugroho bahwa sabu ada dan mengirim nomor tersebut kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho dan Saksi Muhammad Agung Nugroho kemudian mentransfer / top up uang ke aplikasi DANA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti top up Saksi Muhammad Agung Nugroho kirimkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Agung Nugroho mendapatkan kiriman pesan whatsapp mengenai alamat peletakan sabu. Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Agung Nugroho merupakan bentuk permufakatan jahat karena bersekongkol untuk menyuruh Terdakwa sebagai perantara jual beli untuk mencari link sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **“melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkoba dan prekursor Narkoba”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa:

- Uraian dari Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Muhammad Agung Nugroho sedangkan pada fakta persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa hanya menyampaikan “aku punya barang” tanpa menyebutkan itu barang apa namun persepsi dari Saksi Muhammad Agung Nugroho barang itu sabu, dan yang meminta untuk beli adalah Saksi Muhammad Agung Nugroho melalui pesan whatsapp dan diiming-imingi atau dijanjikan untuk memakai bersama;
- Dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan keterangan saksi-saksi yang diperiksa tidak ada yang melihat, mengetahui sendiri, bahwa Terdakwa adalah pengedar atau perantara jual beli sabu, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai keterangan yang dapat dijadikan dasar mengambil keputusan;
- Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik bahwa sabu yang dibawa hanya dijelaskan memiliki berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sedangkan Terdakwa menyebutkan sabu yang dicek pada saat dikepolisian hanyalah 0,6 gram, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai hal yang diatur dalam SEMA 3 Tahun 2023;

Menimbang bahwa Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga terbentuk alat bukti petunjuk dan kebenaran barang bukti yang telah membuat terang tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya terhadap pemenuhan unsur menurut Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Tanggapan atas Replik Penuntut Umum dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa:

- Bukti chat yang meminta atau menawarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa adalah Saksi Muhammad Agung Nugroho, dimana didalam chat tersebut Saksi Muhammad Agung Nugroho menanyakan “link” dan Terdakwa tidak mengetahui maksud “link” tersebut dan diperjelas oleh Saksi Muhammad Agung Nugroho “link sabu”. Dan dari keterangan Saksi Muhammad Agung Nugroho bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama-sama;
- Keterangan saksi penangkap menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika, namun ada kegagalan dalam hasil tes urin yang hasilnya negatif;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Tanggapan atas Replik Penuntut Umum yang menyangkut dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusan ini sebelumnya tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim, dengan kata lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal diluar dari perbedaan pandangan mengenai fakta hukum;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sebelumnya sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur, sehingga pembelaan ini tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam duplik Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil tes urin Terdakwa yang hasilnya negatif adalah kejanggalan maka hal tersebut sudah masuk kedalam kualitas bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau merupakan surat otentik, sehingga kebenaran hasil tes urin telah melekat kepada pejabat yang sudah disumpah untuk itu, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kualitas dokumen tersebut dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada hasil tes urine saja. Majelis Hakim juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua bukti yang disajikan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti fisik, dan fakta-fakta lain yang mendukung;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim telah menyatakan bahwasannya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan primair tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki keterkaitan dengan ada atau tidaknya unsur Metamfetamina dalam urine Terdakwa. Adapun perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut bisa dipilah menjadi 7 (tujuh) perbuatan, diantaranya:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau
7. Menyerahkan;

Dari ketujuh perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, tidak ada satu perbuatan pun yang tidak dapat dilakukan apabila di dalam urine pelaku tidak terkandung unsur Metamfetamina. Artinya, pelaku tidak membutuhkan keberadaan unsur Metamfetamina didalam urinenya sebagai syarat mutlak untuk melakukan perbuatan-perbuatan diatas, dengan demikian duplik Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hasil tes urine Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai berat sabu sebagai barang bukti menurut keterangan Terdakwa dapat dikenakan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Garis besar ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ialah dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini memuat syarat bahwa barang bukti relatif sedikit sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Terdakwa tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan berdasarkan pemeriksaan urine positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa juga pada pokoknya menyatakan bahwasannya barang bukti yang diperlihatkan pada saat sidang hanya melalui foto yang dituangkan dalam BAP, dimana tidak dijelaskan juga berat bersih dari sabu tersebut melainkan hanya dijelaskan berat kotor adalah 1,28 gram. Dikuatkan juga dari saksi kepolisian tidak dapat menjelaskan berat bersih dan berat kotor. Dan berdasarkan Keterangan terdakwa menyebutkan Sabu yang dicek pada saat dikepolisian hanyalah 0,6 gram. Berdasarkan hal tersebut maka Penasihat Hukum menyatakan sebagaimana bunyi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA No 1 tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran berat dari barang bukti merupakan kompetensi dari Laboratorium Kriminalistik yang dikonkritkan dalam sebuah Berita Acara pemeriksaan Laboratoris

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., terhadap barang bukti no BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai berat sabu yang dibawa Terdakwa adalah 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram berat bersih dengan sebagian adalah milik Saksi Muhammad Agung Nugroho seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sisanya adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa setelah ditangkap melakukan tes urine yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Widiawati dokter pada kepolisian Resor Klaten telah melakukan pemeriksaan An. HERLAMBAK OKTAVIANO SAPUTRA Alias LAMBAK Bin SRI HARTANTO pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2024 dengan hasil negative Methamphetamine. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 karena walaupun berat sabu yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 namun hasil tes urine terhadap Terdakwa menunjukkan hasil negatif, lagipula sebagian sabu tersebut adalah sabu yang merupakan titipan dari saksi Muhammad Agung. Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan. Sehingga poin atau intinya adalah Terdakwa dalam membawa Narkotika tersebut berdasarkan pesanan dari Sdr. Agung dan akan diserahkan kepada Sdr. Agung. Perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori *menjadi perantara* antara saksi Agung dengan Sr. Topu.

Menimbang bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, di samping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya pidana benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti berbentuk kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya. Kemudian barang bukti tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur taufik, S.T., dan Sugiyanto, S.H., terhadap barang bukti No. BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 (satu koma nol lima tiga enam lima) gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor Kretek warna hijau, potongan lakban

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, dan potongan tisu warna putih;

3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta SIM Card-nya;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta SIM Card-nya;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: AD-2679-DU beserta STNK-nya;

Oleh karena barang bukti ini juga merupakan barang bukti yang sama yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono dengan Nomor Perkara 138/Pid.Sus/2024/PN Kln maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono dengan Nomor Perkara 138/Pid.Sus/2024/PN Kln

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herlambang Oktaviano Saputra Alias Lambang Bin Sri Hartanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

*Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya. Kemudian barang bukti tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1396/NNF/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur taufik, S.T., dan Sugiyanto, S.H., terhadap barang bukti No. BB-3051/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,06286 (satu koma nol enam dua delapan enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,05365 (satu koma nol lima tiga enam lima) gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    2. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Tenor Kretek warna hijau, potongan lakban warna hitam, dan potongan tisu warna putih;
    3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam beserta SIM Card-nya;
    4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta SIM Card-nya;
    5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: AD-2679-DU beserta STNK-nya;
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Agung Nugroho Alias Banteng Bin Sriyono dengan Nomor Perkara 138/Pid.Sus/2024/PN Kln
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H, M.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d

Hakim Ketua,  
t.t.d

Adi Prasetyo, S.H, M.H.  
t.t.d

Francisca Widiastuti, S.H.M.Hum

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d  
Siswanto

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kln